

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 8 TAHUN 2006 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN
2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga berpengaruh terhadap biaya operasional kegiatan pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 4069);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 5, Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan q diubah dengan angka, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Teknis terkait.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada Bank Jabar Cabang Majalengka.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/alat milik daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.

11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif retribusi pemakaian tanah untuk :

1. Pemasangan/Penggantungan alat reklame :
10% / M²/tahun x harga dasar tanah.
2. Jalan Masuk ke Pekarangan bagi :
 - a) Pabrik dan Pompa Bensin :
15%/ M²/tahun x harga dasar tanah
 - b) Bungalow, Rumah Makan dan Perusahaan Lainnya :
7,5% /M²/tahun x harga dasar tanah
3. Pemasangan/Penanaman Utilitas Umum, Kabel, Pipa oleh Badan-badan Usaha yang mengambil keuntungan dari pemakai jasa/konsumen :
 - a) Sejajar jalan :
2,5%/ M²/tahun x harga dasar tanah
 - b) Memotong jalan (crossing) :
Rp. 50.000,00 per silang/tahun
 - c) Penanaman tiang-tiang :
Rp. 2.000,00/tiang/tahun
4. Pertanian :
 - a) Sawah :
1% / M²/tahun x harga dasar tanah
 - b) Darat :
0,2%/ M²/tahun x harga dasar tanah

5. Kepentingan sementara sampai dengan 7 (tujuh) hari :
 $2\% / M^2 / \text{hari} \times \text{harga dasar tanah}$
6. Pemakaian tanah untuk usaha diluar pertanian/ bangunan darurat :
 $10\% / M^2 / \text{tahun} \times \text{harga dasar tanah}$
7. Pemakaian tanah yang mengandung bahan Galian Golongan C :
 $10\% / M^2 / \text{tahun} \times \text{harga dasar tanah}$
8. Pemakaian Tanah bantaran Sungai :
 $0,3\% / M^2 / \text{tahun} \times \text{harga dasar tanah}$
9. Pemakaian Tanah Cadangan Irigasi :
 $0,5\% / M^2 / \text{tahun} \times \text{harga dasar tanah}$
10. Pemakaian Tanah Tadah Hujan :
 $0,4\% / M^2 / \text{tahun} \times \text{harga dasar tanah}$
11. Pemakaian Tanah yang dipakai oleh Bangunan/ Jembatan :
 $0,2\% / M^2 / \text{tahun} \times \text{harga dasar tanah}$
12. Pemakaian Tanah Rawa/Situ :
 $0,1\% / M^2 / \text{tahun} \times \text{harga dasar tanah}$
13. Penentuan Harga Dasar Tanah ditetapkan oleh Bupati.

b. Tarif Retribusi Pemakaian Bangunan :

1. Bangunan Toko untuk 1 (satu) bulan :
 - a. Untuk Kelas A sebesar Rp. 7.800,00/M²
 - b. Untuk Kelas B sebesar Rp. 5.900,00/M²
 - c. Untuk Kelas C sebesar Rp. 4.000,00/M²

2. Bangunan 9

2. Bangunan Kios untuk 1 (satu) bulan :
 - a. Untuk Kelas A sebesar Rp. 4.600,00/M²
 - b. Untuk Kelas B sebesar Rp. 4.000,00/M²
 - c. Untuk Kelas C sebesar Rp. 3.300,00/M²
3. Bangunan Los untuk 1 (satu) bulan :
 - a. Untuk Kelas A sebesar Rp. 3.000,00/M²
 - b. Untuk Kelas B sebesar Rp. 2.500,00/M²
4. Untuk menentukan kelas bangunan toko, kios dan los sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
5. Bagi bangunan toko yang bertingkat ditambah 50% (lima puluh per seratus) untuk setiap tingkat.

c. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan

No	Nama Alat	BESARNYA TARIF SEWA (BARU)			
		DINAS/INSTANSI		SWASTA	
1	BULLDOZER	45.000,00	Per Jam	60.000,00	Per Jam
2	- WHELL LOADER TH. PEMBUATAN 1982	30.000,00	Per Jam	55.000,00	Per Jam
	- WHELL LOADER TH. PEMBUATAN 2005	40.000,00	Per Jam	80.000,00	Per Jam
3	MOTOR GREDER	40.000,00	Per Jam	55.000,00	Per Jam
4	- EXCAVATOR TAHUN PEMBUATAN 1982	45.000,00	Per Jam	60.000,00	Per Jam
	- EXCAVATOR TAHUN PEMBUATAN 2005	70.000,00	Per Jam	90.000,00	Per Jam
5	TYRE ROLLER	30.000,00	Per Jam	40.000,00	Per Jam
6	DUMP TRUCK 5 TON Lebih	70.000,00	Per Hari	110.000,00	Per Hari
7	DUMP TRUCK KURANG DARI 5 TON	60.000,00	Per Hari	90.000,00	Per Hari
8	STONE CRUSHER	200.000,00	Per Hari	300.000,00	Per Hari
9	MESAIN GILAS DIHITUNG MENURUT				

VOLUME PEKERJAAN					
- Pengurugan Tanah	1.105,00	Per M ³	1.420,00	Per M ³	
- Pembentukan bahu Jalan Keras	690,00	Per M ³	885,00	Per M ³	
- Penimbunan Bahu Jalan	1.105,00	Per M ³	1.420,00	Per M ³	
- Pembentukan Bahu Jalan	335,00	Per M ³	430,00	Per M ³	
- LPB Kelas C	440,00	Per M ³	570,00	Per M ³	
- LPA Kelas A	1.105,00	Per M ³	1.420,00	Per M ³	
- LPA Kelas B	1.105,00	Per M ³	1.420,00	Per M ³	
- Lapisan Penetrasi	160,00	Per M ²	200,00	Per M ²	
- Perbaikan Tambalan Jalan	1.890,00	Per M ²	2.430,00	Per M ²	
- Lapisan Aspal Burtu	75,00	Per M ²	100,00	Per M ²	
- Gilasan Muka Jalan	30,00	Per M ²	40,00	Per M ²	

d. Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat Bidang Pengujian (Laboratorium)

No	Jenis Pemeriksaan	Cara Pengujian	Alat Yang Digunakan	Jumlah	Tarif/ Sewa (Rp)	Ket.
I. PERALATAN UJI TANAH						
1	CBR (California Bearing Ratio) lapangan dengan menggunakan pembebanan secara manual, pengujian daya dukung tanah untuk jalan :	PB-0113-76	Field CBR Test	1 set	30.000,00	Per titik
2	CBR lapangan dengan alat DCP untuk mengetahui daya dukung tanah jalan:	PB-0113-76	Dinamic Cone Penetrometer	1 set	50.000,00	Per titik
3	Bor tangan untuk pengambilan semple tanah bawah permukaan :		Hand Boring	1 set	30.000,00	Per meter
4	Pengujian batas cair tanah	PB-0109-76	Liquid Limit Test	1 set	25.000,00	Per jenis
5	Pengujian batas flastis tanah :	PB-0109-76	Plastic Limit Test	1 set	25.000,00	Per jenis
6	Analisa saringan butiran-butiran tanah :	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 set	40.500,00	Per jenis
7	Pengujian pemadatan tanah : a. Standar b. Modified	PB-0111-76 PB-0111-76	Compection Test set	1 set	100.000,00 100.000,00	Per jenis
8	Pengujian daya dukung tanah di laboratorium : a. Standar b. Modified	PB-0113-76 PB-0113-76	Laboratory CBR Test	1 set	100.000,00 100.000,00	Per jenis
9	Pengujian kepadatan tanah di lapangan :	PB-0103-76	Sand Cone Test set	1 set	50.000,00	Per titik
10	Pengujian kadar air dengan alat		Speedy Miture Test	1 set	25.000,00	Per titik
11	Pengujian kadar air secara manual		Pemanasan Oven	1 set	25.000,00	Per jenis
12	Pengujian daya dukung tanah untuk fondasi		Sondir ringan 2,5 T	1 set	250.000,00	Per titik
II. PERALATAN UJI AGREGAT						
1	Analisa Saringan Batu :	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 set	40.500,00	Per jenis
2	Pengujian berat jenis : A Berat jenis kasar B Berat jenis halus	PB-0202-76 PB-0203-76	Absortion fine Aggregat Test set	1 set 1 set	30.000,00 35.000,00	Per jenis
3	Pengujian kadar Pasir	AASHTO.T.176	Sieve Analysis	1 set	30.000,00	Per jenis
4	Pengujian kadar Lumpur	AASHTO.T.112		1 set	25.000,00	Per jenis
5	Pengujian kadar Organik Dalam Pasir	PB-0207-76		1 set	25.000,00	Per jenis
6	Pengujian Indeks Kepipihan :		Standar ukuran	1 set	15.000,00	Per jenis
7	Pengujian Berat isi :			1 set	25.000,00	Per jenis
8	Pengujian bidang persentase bidang pecah			1 set	15.000,00	Per jenis
9	Pengujian Keausan aggregate	PB-0206-76	Los Angeles Abration Machines Impact Tester	1 set	75.000,00	Per jenis
10	Pengujian Impact Tester		Sieve Analysis	1 set	30.000,00	Per jenis

III. PERALATAN UJI BETON						
1	Analisa Saringan Batu :	PB-0201-76	Absortion Fine Aggregat Test set	1 set	40.500,00	Per jenis
2	Pengujian berat jenis :					
	a. Berat Jenis Kasar	PB-0202-76		1 set	30.000,00	Per jenis
	b. Berat Jenis Halus	PB-0203-76		1 set	35.000,00	
3	Pengujian Kadar Pasir	AASHTO.T.176	Sand Equivalent Test Set	1 set	30.000,00	Per jenis
4	Pengujian Kadar Lumpur	AASHTO.T.112	Sieve Analysis	1 buah	25.000,00	Per jenis
5	Pengujian Kadar Organis Dalam Pasir	PB-0207-76		1 buah	25.000,00	Per jenis
6	Pengujian Indeks Kepipihan :		Standar ukuran	1 set	15.000,00	Per jenis
7	Pengujian berat isi :		Sieve Analysis	1 set	25.000,00	Per jenis
8	Pengujian Bidang persentase bidang pecah		Los Angeles Abration	1 buah	10.000,00	Per jenis
9	Pengujian Keausan Agregat	PB-0206-76	Impact Tester	1 set	60.000,00	Per jenis
10	Pengujian Impact Tester		Compressor Machine Electric Standar Ukuran	1 set	30.000,00	Per jenis
11	Pengujian Beton Setelah Pengecoran	AASHTO.T.22	Slump Test Set	1 set	35.000,00	Per jenis
12	Pengujian Kekentalan Beton	PC-0101-76		1 set	21.000,00	Per jenis
13	Pengujian Kekentalan Beton			1 set	15.000,00	Per jenis
14	Kubus Beton	AASHTO.T.22	Cube Mold	1 buah	15.000,00	Per hari
15	Pengujian Beton di Lapangan		Hand Hammer Tester	1 set	25.000,00	Per titik
IV. PERALATAN MARSHAL TEST						
1	Analisa Saringan Batu	PB-0201-76	Sieve Analysis	1 set	40.500,00	Per jenis
2	Kadar Air Campuran		Analysis	1 set	35.000,00	Per jenis
3	Ekstraksi Campuran		Axtrac Tester	1 set	30.000,00	Per jenis
4	Berat Isi Campuran		Analysis	1 set	15.000,00	Per jenis
5	Berat Jenis Campuran		Analysis	1 set	30.000,00	Per jenis
6	Diamond Bith		Core Drilling Machine	1 set	75.000,00	Per titik
7	Pengujian Perlekatan Batu terhadap Aspal		Analysis	1 set	25.500,00	Per titik
8	Penetrasi Aspal		Analysis	1 set	25.000,00	Per 1 kali
V. ASPAL						
1	Penetrasi Aspal		Analysis	1 set	25.000,00	Per jenis
2	Kelelahan		Analysis	1 set	30.000,00	Per jenis
3	Dakti litas		Analysis	1 set	25.000,00	Per jenis
4	Berat jenis		Analysis	1 set	25.000,00	Per jenis

e. Pemakaian Gedung Graha Sindang Kasih

1. Besarnya uang sewa gedung sebesar Rp 3.000.000,00/hari
2. Besarnya Uang Sewa gedung bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan dispensasi pengurangan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Perseratus)
3. Uang sewa gedung 50% (Lima Puluh Perseratus) disetorkan untuk PAD dan 50% (Lima Puluh Perseratus) untuk operasional dan kebersihan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Juni 2006


BUPATI MAJALENGKA,

Ca/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 28 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR SERI**